

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS
TUNGGAL PERSEPTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

RAHMAWATI SHOLIKHAH

NIM . 19.21.31.047

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS
TUNGGAL PERSEPTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

RAHMAWATI SHOLIKHAH

NIM. 19.21.31.047

Surakarta, 16 November 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Jaka Susila, S.H., M.H

NIP. 196612211994031003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati Sholikhah

NIM : 19.21.31.047

Jurusan : HUKUM PIDAN ISLAM (Jinayah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL PERSEPKTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 November 2023

Penyusun



RAHMAWATI SHOLIKHAH

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Rahmawati Sholikhah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rahmawati Sholikhah . NIM: 19.21.31.047 yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL PERSEPKTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih,
Wassalamu'alaikumWr. Wb

Surakarta, 16 November 2023
Dosen Pembimbing



Jaka Susila, S.H., M.H
NIP. 196612211994031003

PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS
TUNGGAL PERSEPTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

RAHMAWATI SHOLIKHAH


NIM. 19.21.31.047

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari:


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I




Evi Ariyani, S.H., M.H.
NIP. 19731117 200003 2 002

Penguji II



Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 19740627 199903 2 001

Penguji III



Betty Eliya Rokmah, M.Sc.
NIP. 19830217 202321 2 018

Dekan Fakultas Syariah



Dekan Muh. Nashrudin, S.Ag, M.A, M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

(Q.S. An- Nisa’ Ayat 92)

PERSEMBAHAN

Ber macam hal telah dihadapi dalam penyusunan naskah skripsi ini, dari yang menyenangkan sampai mengejutkan hingga hal-hal yang menjadi suatu pengalaman baru, tentu sangat tidak mudah setiap perjalanan yang telah bertempuh hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan, untuk itu kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta memotivasi saya hingga titik ini, saya mempersembahkan karya ini kepada mereka :

- Kedua Orang Tua Saya, Bapak Triyono dan Ibu Tutik Binarwati tercinta terimakasih atas do'a, dukungan serta kasih sayang yang tiada batas.
- Kakak saya dan Suami, Fitri Kartikawati dan Wahyu Viki Murjianto, yang sudah memberikan semangat penulis untuk segera menyelesaikan proses penulisan skripsi.
- Kedua keponakan saya, Estu dan Enggal semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- Seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya
- Semua rekan-rekan seperjuangan dan teman-temanku Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019, khususnya kelas HPI B.
- Teman-teman terbaik saya yang senantiasa mendukung ataupun membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*. Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

--	--	--

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu :

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL PERSEPTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi
5. Bapak Junaidi, SH., MH selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

6. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi
7. Bapak Abdullah Tri Wahyudi S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Bapak Rosma Hari, S.H. selaku penyidik pembantu unit laka Kepolisian Resor Boyolali.
10. Teman terdekatku yaitu Putri Rahma Fitria, Nasha Miga Hangayomi, Lutfi Ika Oktavi, Aditiya Susilowati, Ayu Nur Safitri, Lisma, Firta, dan Serta teman-teman ku Prodi Hukum Pidana Islam, khususnya kelas HPI B yang sudah bersama selama 4 tahun yang telah memberikan dukungan serta memberi motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 November 2023

Penulis

Rahmawati Sholikhah

NIM.19.21.3.1.047

ABSTRAK

RAHMAWATI SHOLIKHAH,19.21.31.047,“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL PERSEPTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM”. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa kelalaian atau kealpaan pengemudi yang mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia dapat diacani dengan pidana berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana proses pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian menurut hukum positif dan Bagaimana pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian menurut hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Lapangan. Sumber data primer yang digunakan diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Boyolali. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan skripsi yang terkait dengan hak santunan jasa raharja. Tehnik yang dilakukan dalam pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban korban kecelakaan lalu lintas tunggal pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sedangkan dalam hukum islam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan luka-luka karena kelalaian dalam Islam yaitu dengan *diyat*.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kelalaian, Pelaku, dan *Restorative Justice*.

ABSTRACT

RAHMAWATI SHOLIKHAH, 19.21.31.047, "THE RESPONSIBILITY OF THE PERPETRATOR OF A SINGLE TRAFFIC ACCIDENT IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW". A traffic accident is an unexpected and unintentional road event involving a vehicle with or without other road users that results in human casualties and or property damage. According to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation that the negligence or negligence of the driver that results in other people being injured or dying can be threatened with punishment based on Article 310 of the Road Traffic and Transportation Law. The formulation of the problem in this study is How is the process of liability of the perpetrator of a traffic accident due to negligence according to positive law and How is the liability of the perpetrator of a traffic accident due to negligence according to Islamic law.

The research method used in this research is Qualitative Field method. Primary data sources used were obtained from the Boyolali Police Traffic Unit. While secondary data is obtained from books, journals, and theses related to the right of compensation of raharja services. The technique used in data collection is by conducting interviews and documentation.

The result of this study is that the responsibility of the victim of a single traffic accident the perpetrator is sentenced under Article 310 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Meanwhile, in Islamic law, criminal liability for perpetrators who cause injuries due to negligence in Islam is with diyat.

Keywords: *Crime, Negligence, Perpetrator and Restorative Justice*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, KELALAIAN, RESTORATIVE JUSTICE DAN JARĪMAH.....	14
A. Tindak pidana	14
B. Kelalaian / Kealpaan.....	30
C. Kecelakaan Lalu Lintas	33
D. <i>Restorative Justice</i>	36
E. <i>Jarīmah</i>	43
BAB III GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI, PROSES RESTORATIVE JUSTICE DAN PERTANGGUNGJAWABAN KECELAKAAN LALU LINTAS	50

A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Boyolali	50
B. Proses Restorative Justice.....	57
C. Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas.....	58
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	60
A. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Positif.....	60
B. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Islam	62
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup	68
Dokumentasi	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap musibah tidak dapat dihindari baik dalam bentuk apapun, salah satunya adalah kecelakaan. Kecelakaan menurut Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi “Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda’.¹

Masalah kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat.² Penyebab terjadinya kecelakaan karena adanya beberapa faktor diantaranya yaitu:

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu lalu lintas.
2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang udah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

¹ Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Rekyan Ayu Nawang Wulan, dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No.1, 2020 hlm. 16.

3. Faktor Jalan, yang dimaksud adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan, kedua adalah kendaraan, ketiga adalah faktor jalan dan juga karena faktor alam.³

Dari keempat faktor tersebut, faktor terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia itu sendiri, oleh sebab itu diperlukan kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas saat berkendara untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa kelalaiian atau kealpaan pengemudi yang mengakibatkan berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berbunyi ; orang lain terluka atau meinggal dunia dapat diacam dengan pidana

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

³ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Universitas Tarumanegara, (Jakarta : CV. Rajawali 1984), hlm 21

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁴

Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi menggambarkan akan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Banyaknya korban yang mengalami luka ringan, luka berat bahkan korban meninggal dunia dalam suatu kecelakaan lalu lintas merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak.⁵

⁴ Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Rekyan Ayu Nawang Wulan, dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No.1, 2020, hlm. 17.

Pelaku kecelakaan lalu lintas adalah orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.⁶ Akan tetapi kebanyakan korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian memaafkan pelaku dan diselesaikan secara kekeluargaan karena hal tersebut dianggap sebagai suatu musibah bagi masyarakat.

Menurut hukum Islam setiap orang yang melakukan suatu kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan maka akan dikenakan hukuman *qishas diyat*. Kejahatan yang termasuk golongan *qishas-diyat* ini dalam hukum pidana barat biasanya dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam *jarimah qishas-diyat* adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan, penganiayaan dengan sengaja dan menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas mengenai pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas tunggal maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut terkait proses pertanggungjawaban

⁶ Yaenet Monica Hengstz, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya", *Lex Crimen*, Vol. V, No. 1, 2019, hlm. 107.

⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm.165.

pelaku kecelakaan lalu lintas tunggal dalam bentuk skripsi yang berjudul
**"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KECELAKAAN LALU
LINTAS TUNGGAL PERSEPTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian menurut hukum positif ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas tunggal menurut hukum positif
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas tunggal menurut hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan, penulis berharap bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat memberikan sebuah manfaat guna untuk memperkaya wawasan lebih luas tentang pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas tunggal serta memberikan manfaat pula terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti angkat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berkontribusi dalam pemahaman dan menambah pengetahuan kepada masyarakat luas, baik yang berkepentingan di dalamnya ataupun pihak umum terlebih kepada penulis sendiri. Sehingga ilmu yang ada dapat meluas dan berdampak baik bagi banyak pihak.

E. Kerangka Teori

1. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

⁸ Fitri Wahyuni, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia ,(Bogor : PT.Nusantara Persada Utama,2017),hlm.34

2. Kelalaian

Kelalaian ialah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan menurut undang-undang. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

- a. Kealpaan perbuatan, dimana hanya dengan melakukan perbuatannya hal itu sudah menjadi suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana di ketentuan Pasal 205 KUHP;
- b. Kealpaan akibat, dimana apabila akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana maka itu adalah suatu peristiwa pidana. Misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 359,360,361 KUHP.⁹

3. *Restorative justice*

Pengertian Keadilan Restoratif menurut PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 Ayat (1), yaitu: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/ Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

⁹ Rezy Al-Khatamy, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No.125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023, hlm. 9.

4. *Jaīmah*

Dalam *Fiqh Jinayah jaīmah* disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. Ada beberapa macam pengertian *jaīmah* (tindak pidana): menurut bahasa *Jaīmah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Pengertian secara umum *jaīmah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian untuk mendukung penelitian ini. Maka penulis mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Septiana Sari dalam skripsi yang berjudul "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Anggota Keluarga Pelaku Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 249/Pid.B/2009/Pn.Kray)" tahun 2012. Pengumpulan data pada skripsi ini adalah dengan menggunakan metode *library reseacrh* dan *field reseacrh*. Persamaan dengan penulis ini adalah sama-sama mengkaji terkait

pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas. Yang membedakan dengan peneliti penulis adalah teori yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Cahyo Yudhanto dalam skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki" tahun 2018. Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peneliti akan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan sebagai dasar melakukan analisis data, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya. Persamaan dengan penulis ini adalah sama-sama membahas terkait kecelakaan lalu lintas. Yang membedakan dengan peneliti penulis adalah dalam rumusan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Ira Putri Natalia dalam skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Ojek Online Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" tahun 2020. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*). Persamaan dengan penulis ini adalah membahas pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi. Yang membedakan dengan peneliti penulis adalah dalam penelitian terdahulu membahas terkait pengemudi

objek online sedangkan penelitian penulis membahas terkait pelaku secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yaenet Monica Hengstz dalam jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya" tahun 2016. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya dan bagaimanakah faktor penyebab kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas. Persamaan dari peneliti penulis adalah membahas terkait kelalaian pengemudi. Yang membedakan dari penelitian ini adalah pengumpulan data dalam peneliti terdahulu menggunakan *library research*.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi dan data – data guna membuat suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian ini mengharuskan penulis terjun ke lapangan untuk menemukan data-data. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitis, karena data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen dan catatan lapangan yang tidak dituangkan ke bentuk angka yang kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰

Sumber data primer diperoleh dari data-data yang diberikan oleh Satuan Lalu Lintas Boyolali dan Jasa Raharja Boyolali berupa data terkait proses pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas dengan penyelesaian *restorative justice*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen, buku – buku, peraturan perundang – undangan maupun website yang terkait dengan penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan.¹¹

3. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), hlm.106.

¹¹ Ibid., hlm.106.

Kantor Satlantas Polres Boyolali. Alamat lokasi: Jl. Raya Boyolali-Semarang, Dusun 2, Kiringan, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57313

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung.¹² Wawancara dilakukan dengan responden yaitu :

- Bapak Rosman Hari, S.H. selaku Penyidik Pembantu Unit Laka Polres Boyolali

b. Studi Dokumen

Merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip - arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil - dalil atau hukum - hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik.

5. Teknik Analisis Data

¹² Risky Kawasati, *“Tenik Penulisan Metode Penelitian Kualitatif”*, (Sorong: Ekonomi Syariah), hlm.4.

Teknik yang digunakan adalah yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran permasalahan yang diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan. serta penjabaran fakta-fakta yang ditemukan pada lokasi penelitian mengenai pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas tunggal akibat kelalaian dengan *restorative justice*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam beberapa bab yang terdiri dari sub - bab, dan masing - masing memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga membentuk suatu karya tulisan yang utuh mudah untuk dipahami.

BAB I Bab pendahuluan penyusunan proposal skripsi ini yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, yang berisi tentang pengertian tindak pidana, kelalaian, *restorative justice* dan *ja'ir mah*.

BAB III Deskripsi data penelitian yang berisi sejarah kepolisian resor boyolali, tugas dan wewenang kepolisian boyolali, proses *restorative justice*, aturan *restorative justice* di kepolisian.

BAB IV Berupa analisis, berisi tentang pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas tunggal akibat kelalaian dengan *restorative justice* perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB V Berisi penutup yang terdiri kesimpulan, saran- saran dan lain-laki

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, KELALAIAN,
RESTORATIVE JUSTICE DAN *JARĪMAH***

A. Tindak pidana

1. Pengertian

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*.² Kata *feit* itu sendiri di dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan

¹ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Tangerang : Pt Persada Nusantara), 2017, hlm.35

² Ibid., hlm. 35

strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.³

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.⁴ Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:

- a. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- b. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- c. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

³ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm.179

⁴ Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, (Jakarta : Pt Sangir Multi Usaha2022), hlm.38

- d. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- e. Simons, menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “Perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia

⁵ Ibid., hlm 40

yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

- a. Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.
- b. Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).
- c. Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidanya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang; jadi yang tidak tertulis.⁶

⁶ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.74

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. perbuatan orang;
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- a. orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Menurut undang-undang unsur tindak pidana terbagi menjadi:

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu

b. Unsur melawan Hukum

Hukum melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidanya.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yakni tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.⁷

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechtdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undangundang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau *wesdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

⁷ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 22

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana.⁸

c. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopemde delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa hukum sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu

⁸ Ika Kurniawati, "Studi Komparasi Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam", Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam Iain Jember, Jember, 2021, hlm.42.

yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

d. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan.

e. Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu.

Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

f. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

- g. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan. Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya yang biasanya berimbasi pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

h. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.

i. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *enkelvoudige delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.⁹

⁹ Ibid., hlm.48.

4. Sanksi Tindak Pidana

Setiap peraturan-peraturan hukum yang dilanggar pasti akan mendapatkan sanksi hukuman yang diterimanya. Berikut bentuk-bentuk sanksi pidana menurut KUHP

a. Pidana pokok

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukan kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan colonial.

2) Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di manasifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :(1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan

paling lama satu tahun.(2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5) Pidana Tutupan Pidana

Tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.¹⁰ Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama

dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

b. Pidana Tambahan

Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah : 1. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu. 2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum. 4. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri. 5. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri. 6. Hak untuk mengerjakan tertentu.

2) perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

B. Kelalaian / Kealpaan

1. Pengertian

Ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kelalaian/kealpaan (*culpa*) dianggap sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau dengan kata lain kurang berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Menurut Vos kealpaan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan yang dilakukannya
- b. Pembuat kurang berhati-hati (pada pembuat ada kurang memiliki rasa tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan).

Adanya dapat menduga terjadinya sebuah (*voorzienbaarheid*) belum merupakan bagian dari kealpaan (*culpa*) karena selain itu diperlukan juga adanya kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*). Seseorang yang sebelumnya sudah dapat memberi dugaan bahwa kemungkinan

akan terjadinya suatu akibat yang buruk dari perbuatannya, akan tetapi perbuatan itu merupakan cara satu-satunya untuk memperoleh hasil yang baik sehingga ia tidak dapat memilih dengan cara yang lain. Selain itu, ia telah berusaha dengan sebaik-baiknya atau dengan sangat teliti agar dapat berhasil dengan baik, meskipun kemungkinan besar akan terjadi suatu akibat yang buruk.

Simons berpendapat bahwa pembantuan sebuah perbuatan untuk melakukan suatu kejahatan yang bersifat kealpaan (*culpa*) dengan niat sangat jarang sekali terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi seperti halnya suatu penganjuran untuk melakukan kejahatan yang bersifat kealpaan (*culpa/kelalaian*).¹⁰

Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya.

Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang

¹⁰ Adelia Winda Irani, Dkk, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi", *Jurnal Lex Suprema*, (Kalimantan Timur) Vol 4 Nomor 2, 2022, hlm. 71-72

sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati.

Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

2. Jenis-Jenis Kelalaian

Jenis-Jenis Kelalaian Ada 2 (dua) jenis kelalaian, yaitu :

a. *Culpa Levissima*

Culpa levissima atau *lichtste schuld* memiliki arti sebagai kealpaan yang ringan. Adapun mengenai *culpa levissima* ini sering dijumpai dalam beberapa jenis kejahatan karena sifatnya yang ringan, akan tetapi *culpa levissima* dapat juga ditemukan di dalam

Buku III Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelanggaran. Perlu diketahui juga terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa *culpa levissima* tidak diperhatikan oleh undang - undang sehingga tidak diancam pidana.

b. Culpa Lata

Adapun *culpa lata* atau *merkelijke schuld* atau *grove schuld* memiliki arti sebagai kealpaan berat, hal mana culpa lata dipandang tersimpul di dalam kejahatan karena kealpaan.¹¹

C. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara singkat dalam Pasal 1 ayat (2) mengartikan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang di maksud dengan jalan adalah bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.¹²

Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan UU No.22 tahun 2009 bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa

¹¹ Ibid., hlm.75

¹² Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.¹³ Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan.

2. Jenis Kecelakaan

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat tabrakan dapat digolongkan menjadi : Pertama, Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya menabrak pohon, tergelincir, dan terguling akibat ban pecah. Kedua, Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat yang bersamaan.

3. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundangundangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Menurut Soerjono Soekanto: suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan

¹³ Ibid

bermotor di jalan umum. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.¹⁴

Perkara tindak pidana lalu lintas itu pada umumnya tidak ada kesengajaan, disini yang ada hanya unsur kealpaan. Penganan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan Strict liability artinya : Ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan.

Perkara lalu lintas termasuk jenis perkara pelanggaran. Kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian diatur dalam pasal 310 undang-undang no 9 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana

¹⁴ Muhammad Ridwan Lubis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian", Jurnal Hukum Kaidah, hlm. 99

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

D. *Restorative Justice*

1. Pengertian

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan *restoratif (restoratif justice)* yang berbeda

dengan keadilan *retributif* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan *restitutif* (menekankan keadilan pada ganti rugi).¹⁵

Beberapa pendapat mengenai pengertian *restorative justice*:

- a. Dalam buku berjudul *Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ini merupakan hal yang membedakannya dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis pendekatan ini masih diperdebatkan. Namun pada kenyataannya pandangan ini berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.
- b. Tony Marshall, *restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*. Di sini Marshall mengartikan keadilan restoratif sebagai sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama

¹⁵ Irvan Maulana, Dkk, " Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia", *Datin Law Jurnal*, (Padang) Vol 2 Nomor 2, 2021, hlm. 152.

bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, menurut Eva Achjani Zulfa berusaha mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pencapaian keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pemulihan di sini bukan hanya kepada diri korban, tetapi juga diri pelaku dan masyarakat yang turut merasakan akibat kejahatan.

- c. Menurut Muladi, keadilan yang dilandasi perdamaian (peace) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *restorative justice*, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “Just Peace Principle”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan / tekanan.¹⁶

Dari beberapapengertian *restorative justice* diatas dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan

¹⁶ Ibid., hlm. 154.

kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam.

2. Ketentuan *Restorative Justice* Di Kepolisian

Khususnya di lingkungan Polri, ketentuan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kemudian menurut Pasal 2 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal yang dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam perkara tindak pidana ringan; kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan.

Adapun persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 3 s.d 6 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Syarat materiil yaitu:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2. Syarat formil yaitu:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana Narkoba yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba, dapat berupa:
 - 1) Mengembalikan barang;
 - 2) Mengganti kerugian;
 - 3) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan
 - 4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Selanjutnya, persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Narkoba dan lalu lintas diatur dalam Pasal 7 s.d 10 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik:
 - a. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
 - b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
 - c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
 - d. Pelaku bersedia bekerjasama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
2. Tindak pidana Narkoba:
 - a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan Narkotika dan Psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana Narkotika, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;

- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. Pelaku bersedia bekerjasama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan lanjutan.
3. Tindak pidana lalu lintas:
- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
 - b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri telah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi anggota Polri di lapangan dalam menerapkan keadilan restoratif ketika menangani tindak pidana yang terjadi dalam ¹⁷kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, substansi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut masih belum diketahui dan dipahami dengan baik oleh anggota Polri, sehingga dapat mempengaruhi dalam penanganan tindak pidana dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

¹⁷ Rahman Amin, Dkk, "Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Jakarta) Vol 2 Issue 2, 2023, hlm. 31-32.

E. *Jarīmah*

1. Pengertian

Kata *jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Para *fuqahā* ' sering juga menggunakan istilah *jarīmah* sama dengan *jināyah*. Dari segi etimologi, kata *jarīmah* (جرمة) merupakan kata *jadian* (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarīmah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jināyah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.¹⁸

Menurut Abu Zahrah *jarīmah* merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan. Sedangkan al-Māwardī berpendapat bahwa *jarīmah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau *ta'zīr*.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan

¹⁸ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 3.

¹⁹ Ibid., hlm.4

ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi perbuatan negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua itu digunakan.

2. Macam-Macam *Jarīmah*

Macam-Macam *Jarīmah* Ulama fiqih membagi *jarīmah* dilihat dari berbagai segi yaitu:

a. Dari Segi Berat dan Ringannya Hukuman Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarīmah* terbagi menjadi tiga yaitu *hudud*, *qisas-diyat* dan *tazir*.

1) *Jarīmah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarīmah hudud* ada 7 yaitu zina, *qazaf* (menuduh orang lain berzina), sariqah (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-baghyu* (pemberontakan), *syurbul khamr* (meminum minuman keras) dan riddah atau murtad.

2) *Jarīmah qisas-diyat*, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si

korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qisas-diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus. Yang termasuk dalam kategori *ja'irah qisas-diyat* adalah: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amdi*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amdi*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amdu*), penganiayaan salah (*al-jarh alkhata'*).

- 3) *Ja'irah tazir*: yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *ja'irah* yang diancam dengan hukum *tazir* yaitu hukuman selain had dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukuman *tazir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.²⁰

Adapun urgensi pembagian tindak pidana dalam *hudud qisas-diyat* dan *tazir* adalah sebagai berikut:

- 1) Urgensi ditinjau dari segi kekuasaan hakim.

Dalam *ja'irah hudud* apabila tindak pidana terbukti secara hukum, maka hakim akan menjatuhkan hukuman secara

²⁰ Khairul Hamim, Fikih Jinayah, (Mataram : Sanabil, 2020), hlm.12-13

definitif menurut ketentuan syara'. Hakim dalam tugasnya pada *jaīmah* ini tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman yang telah menjadi ketentuan syara'. Sedang pada *jaīmah qisas-diyat*, hakim berwenang atas pembuktian yang meyakinkan. Hukuman ditentukan oleh syara dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang yang pokok, artinya hakim tidak boleh turut campur terhadap apa yang akan diterapkan oleh si korban atau walinya. Apabila si korban atau walinya memaafkan terpidana dengan ganti rugi atau hukuman *qisash* tidak bisa dilaksanakan karena adanya halangan syara' seperti matinya terpidana sebelum dihukum *qisash*, maka hakim mewajibkan *diyāt*, dan apabila dimaafkan korban maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *takzir* adapun dalam *jaīmah tāzīr*, hakim mempunyai kekuasaan yang luas dalam menjatuhkan hukuman dari yang paling berat sampai kepada tingkatan hukuman yang ringan.

2) Urgensi ditinjau dari segi pengampunan.

Dalam *jaīmah huddud* tidak ada unsur pengampunan atau pemaafan dari pihak manapun baik dari segi korban, wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan. Pada *jaīmah qisash-diyat* unsur pemaafan ada pada pihak si korban atau walinya. Sedangkan pada *jaīmah takzir* unsur pemaafan ada sepenuhnya pada pihak penguasa.

3) Urgensi ditinjau dari segi pengaruh lingkungan

Jarīmah *huddud* dan *qisash-diyat* sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga apabila terbukti secara sah adanya tindakan pidana *huddud* dan *qisash-diyat*, maka hakim akan menerapkan menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini berbeda dengan *jarīmah takziri* mana lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan hukuman.

4) Urgensi ditinjau dari segi alat bukti

Mengingat *jarīmah* lebih mendasarkan berat ringannya hukuman, maka dari segi alat bukti juga tidak sama antara jenis *jarīmah* yang satu dengan *jarīmah* yang lainnya. Untuk *jarīmah huddud* diperlukan empat orang saksi seperti *jarīmah zina* dan cukup dua saksi bagi *jarīmah huddud* lainnya termasuk *jarīmah qisash-diyat*. Adapun untuk kesaksian *jarīmah takziri* cukup dibuktikan dengan seorang saksi.²¹

b. Dari Segi Niat Si Pelaku

Jika dilihat dari niat si pelaku maka *jarīmah* ada dua macam yaitu *jarīmah maqshudah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan *jarīmah ghairu maqshudah* (tindak pidana yang tidak disengaja) maksud dari *jarīmah maqshudah* adalah si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan sedang ia tahu perbuatan itu dilarang. Adapun

²¹ Ibid., hlm 14-15

jaīmah ghairu maqshudah adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya.

c. Dari Segi Sikap Berbuat Atau Tidak Berbuat

Jaīmah jika dilihat dari perbuatan si pelaku maka ada dua macam. Pertama, *jaīmah ijabiyah* atau *jaīmah* positif yaitu si pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara atau undang-undang seperti al-Qura'n melarang orang berzina tetapi si pembuat melakukan perzinahan. Sikap orang tersebut dianggap melanggar hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh nas. Peristiwa dalam hukum positif disebut dengan istilah *delicta commissionis*. Kedua, *jaīmah salbiyyah* atau *jaīmah* negatif yaitu si pembuat tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau syara' seperti tidak membayar zakat, tidak memberi makan orang yang ditahan. Peristiwa ini dalam hukum positif disebut *delicta ommissionis*.

d. Dari Segi Siapa Yang Menjadi Korban

Pembagian *jaīmah* berdasarkan siapa yang menjadi korban diklasifikasikan menjadi dua macam yakni *jaīmah* masyarakat dan *jaīmah* perorangan. *Jaīmah* masyarakat ialah *jaīmah* yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum, termasuk dalam kategori ini adalah *jaīmah* zina, *qazaf*, *sariqah*, *hirabah*, *syurbul khamr*. Adapun *jaīmah* perorangan

ialah suatu *jaīmah* yang hukumannya diterapkan kepada si pelaku untuk melindungi kepentingan perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *jaīmah qisash-diyat*. Di dalamnya adalah masalah pembunuhan semi sengaja, pembunuhan salah, pelukaan karena keliru.

e. Dari Segi Ketertiban Umum

Tindak pidana yang didasarkan pada sendi-sendi kemaslahatan dan ketentraman umat atau masyarakat yakni terpeliharanya dan tegaknya aturan dibagi menjadi dua macam yaitu: Pertama, *jaīmah ‘adiyah* (tindak pidana biasa) yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan bukan untuk tujuan-tujuan politik seperti penghinaan terhadap agama tertentu, sabotase pada fasilitas umum. Kedua, *jaīmah siyasah* (tindak pidana politik) yaitu tindak pidana yang bertujuan untuk kepentingan politik, seperti gerakan separatis pemberontakan pada pemerintahan yang sah.²²

²² Ibid., hlm 17

BAB III

**GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI, PROSES
RESTORATIVE JUSTICE DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KECELAKAAN LALU LINTAS**

A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Boyolali

1. Sejarah Kepolisian Resor Boyolali

Kepolisian Resor merupakan kesatuan operasional dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana utama tugas Polri dengan daerah hukum tingkat kabupaten. Kepolisian Resor Boyolali masuk dalam wilayah Kepolisian wilayah Surakarta Dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Boyolali berada di bagian timur Propinsi Jawa Tengah terletak diantara 110° 22' dan 110° 50' Bujur Timur serta 7° 38' dan 7° 50' Lintang Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang disebelah Utara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen sebelah Timur, Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan, serta Kabupaten Magelang / Karisidenan Kedu di sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Boyolali seluruhnya adalah 1.015.100.965 Ha dan di bagi menjadi 19 Kecamatan yang terdiri dari 267 Desa.

Dalam melaksanakan perannya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum Polres Boyolali dibantu oleh 19

Polsek di setiap kecamatan sebagai unsur pelaksana tugas Kewilayahan.

Polsek-polsek yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali diantaranya adalah:

- a. Polsek Mojosongo
- b. Polsek Teras
- c. Polsek Banyudono
- d. Polsek Sawit
- e. Polsek Ngemplak
- f. Polsek Nogosari
- g. Polsek Sambu
- h. Polsek Simo
- i. Polsek Klego
- j. Polsek Andong
- k. Polsek Kemusu
- l. Polsek Juwangi
- m. Polsek Wonosegoro
- n. Polsek Karanggede
- o. Polsek Ampel
- p. Polsek Selo
- q. Polsek Cepogo
- r. Polsek Musuk
- s. Polsek Gladagsari

Pada tanggal 1 Juli 1945 secara resmi Polri berdiri di Indonesia dengan sebutan AKRI (Angkatan Kepolisian Republik Indonesia) dengan sebutan masing-masing tingkat sebagai berikut:

- a. Tingkat Pusat: KOMDIN (Komandan Daerah Inspeksi)
- b. Tingkat Kabupaten: KEPRES (Kantor Polisi Resort)
- c. Tingkat Kawedanan: KOMDIS (Komando Distrik)
- d. Tingkat Kecamatan: KOMSEK (Komando Sektor)

Sejak adanya Polri tersebut, di Kabupaten Boyolali di resmikan Kantor Polisi Resort di Jl. Solo-Semarang KM 24, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan untuk mengatur serta menangani masalah yang berkaitan dengan lalu lintas, Polres Boyolali memiliki salah satu unsur pelaksana tugas pokok salah satunya ialah Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang alamatnya berbeda dengan Polres Boyolali melainkan beralamat di Jl. Boyolali-Semarang, Dusun 2, Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Polisi Lalu Lintas merupakan suatu kesatuan polisi yang memiliki unsur pelaksana dalam tingkat Mapolres yang melaksanakan fungsi lalu lintas di tingkat wilayah atau antar polisi sektor (Polsek) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional dalam tingkat kepolisian resor (Polres).

Satuan lalu lintas atau yang biasa disingkat satlantas merupakan unsur pelaksana pada tingkat mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lalu lintas dilingkungan polres

serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah atau antar polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

Wilayah Hukum Kesatuan Kewilayahan Polri disusun dengan menyesuaikan pembagian wilayah pemerintahan daerah dan sistem peradilan pidana serta perkembangan masyarakat. Organisasi Polri disusun tanpa birokrasi yang panjang agar dapat menjamin pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal. Karena itu, organisasi Polri hemat struktur namun kaya fungsi.

2. Visi dan Misi Satlantas Polres Boyolali

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Satlantas Polres Boyolali memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya pelayanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnnya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang

- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum
- 6) Menegakkan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
- 7) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja.¹

3. Tugas dan Wewenang

Tugas pokok polisi satuan lalu lintas didasarkan pada Undang - undang dan Ketentuan Perundang-undangan yang ada, antara lain: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi teknis lalu lintas pada tingkat Polres.
- b. Menyelenggarakan administrasi registrasi atau identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Mapolres.

¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rosma Hari, S.H. , Polres Boyolali, Pada Tanggal 24 November 2023 , Pada Pukul 10.30 – 11.30 WIB.

- c. Menyelenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama tingkat sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- d. Penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
- e. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi lalu lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menonjol.
- f. Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.
- g. Satlantas Polres dipimpin oleh Kasatlantas Polres yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh kabag ops maupun Wakapolres.
- h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasatlantas dibantu oleh Kanit dan Kasubnit.
- i. Kepala urusan pembinaan operasi lintas (KBO) yang bertanggungjawab kepada Kasatlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban KBO dibantu oleh Kanit patroli, Kanit dikyasa, Kanit regident, Kanit laka lintas. KBO lintas membawai tentang urusan administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

Kasatlantas dalam pelaksanaannya dibantu oleh:

- 1) KBO Satlantas atau kepala urusan pembinaan operasi lintas yang bertanggung jawab kepada Kasatlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh Kasium, Kanit patroli, Kanit dikyasa, Kanit regident, Kanit laka lintas. KBO lintas membawahi tentang urusanurusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
- 2) Kanit Patroli Satlantas atau kepala unit patrol bertanggung jawab kepada Kasatlantas dan di bawah naungan KBO (Kepala Binaan Operasi) Satlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. Kanit patroli dalam melaksanakan tugas dibantu oleh patroli motor (patmor) dan unit gerakan teratur (gaktur). Kanit patroli membawahi unit patroli motor dan unit gerakan teratur serta administrasi.
- 3) Kanit Laka Lintas atau kepala unit laka bertanggung jawab kepada Satlantas dan dibawah naungan KBO Satlantas dalam melaksanakan tugas sehari-hari di bawah kendali Kasatlantas. Kanit laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit laka.
- 4) Kanit Dikyasa (pendidikan dan rekayasa) membawahi tentang urusan unit laka dan administrasi laka, kepala unit dikyasa bertanggung jawab kepada Kasatlantas dan dibawah naungan KBO Satlantas, dalam pelaksanaan sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. Dikyasa

(pendidikan dan rekayasa) merupakan segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengarahkan, membimbing dan mendidik masyarakat dalam memahami, menghayati dan melaksanakan undang-undang dan Ketentuan Perundang-undangan lalu lintas, pengamatan, penelitian dan penyidikan terhadap berfungsinya rekayasa lalu lintas yang berguna untuk menghasilkan bahan informasi bagi masyarakat.

- 5) Kanit Regident (Registrasi dan Identifikasi) membawahi tentang urusan registrasi maupun identifikasi, kanit regident Satlantas atau kepala unit regident bertanggung jawab kepada Kasatlantas dan dibawah naungan KBO Satlantas, dalam pelaksanaan sehari-hari di bawah kendali kasatlantas.

Tugas pokok polisi satuan lalu lintas adalah penegakan hukum (*Law enforcement*), rekayasa lalu lintas (*Traffic engineering*), pendidikan dan masyarakat lalu lintas (*Traffic Education*), registrasi dan identifikasi (*Regident*).

B. Proses Restorative Justice

Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi.

Sehingga sangat disadari perlu dijalkannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci.²

Bentuk pelaksanaan konsep *restorative justice* biasa dilakukan dengan mengadakan mediasi antara tersangka dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara. Dalam beberapa kasus, pelaku diminta membayar sejumlah uang pada korban dan si korban memberikan maafnya sehingga kasusnya tidak berlanjut ke pengadilan.

Saat terjadinya kecelakaan kepolisian akan membuat laporan polisi untuk dilaporkan ke pihak jasa raharja dan rumah sakit sebagai salah satu syarat penanganan korban untuk mendapatkan haknya. Saat korban sudah dalam masa penyembuhan dan terpenuhinya hak korban kecelakaan lalu lintas dan diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak maka dari kepolisian mengeluarkan surat *restorative justice* sebagai tanda bahwa kasus kecelakaan tersebut tidak sampai ke persidangan.

C. Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas karena kelalaian masuk dalam kategori tindak pidana. Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana

² Prayogo Kurnia, Dkk, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban", *Gema*, Surakarta, 2015, hlm. 1499.

tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pelaku kecelakaan lalu lintas Peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ), di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

BAB IV

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KECELAKAAN LALU
LINTAS TUNGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

**A. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif
Hukum Positif**

Kecelakaan lalu lintas jalan suatu kejadian tabrakan atau insiden yang melibatkan setidaknya satu kendaraan bermotor yang sedang bergerak, di jalan umum atau jalan pribadi (*private*) yang dapat diakses oleh umum secara sah, yang mengakibatkan setidaknya satu orang terluka atau terbunuh. Termasuk di dalamnya yaitu: tabrakan antar kendaraan bermotor, antara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, dan antara kendaraan bermotor dengan hewan atau benda tidak bergerak atau yang melibatkan hanya satu kendaraan bermotor. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan Banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Menurut teori hukum pidana untuk dapat menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara tegas ada asas yang

menyatakan “tidak dipidana tanpa ada kesalahan”. Berdasarkan hal tersebut untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang salah satunya harus adanya Kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan mengikuti proses hukum mulai penyidikan hingga putusan pengadilan terhadap kasus kecelakaan yang terjadi. Adanya proses hukum kepada pelanggar/pelaku/terdakwa kecelakaan Agar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan kecelakaan yang telah dilakukan. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja karena adanya faktor kelalaian atau kealpaan dari pengguna jalan.

Dalam hukum pidana di Indonesia biasanya menekankan penyelesaian perkara pada penerapan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* ini perlu direformasi yaitu dengan alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan Pengambilan keseimbangan masyarakat yakni dengan *restorative justice*.

Hasil wawancara yang diperoleh berkaitan dengan implementasi *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di suatu jalan, yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan

lain, yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian material.¹ Kaitan *restorative justice* di kepolisian yakni apabila kepolisian menangani suatu kecelakaan yang mengenai penegakan hukum hal yang utama dilakukan ialah harus bisa menerapkan *restorative justice* karena dengan menerapkan *restorative justice* ini merupakan hal yang paling obyektif. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan hukum *restorative justice* dapat dilakukan dengan melalui proses mediasi apabila kecelakaan dalam kategori ringan. Namun jika kecelakaan berat tidak dapat digunakan *restorative justice*. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan *restorative justice* agar tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas.

B. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam didefinisikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui Maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Terdapatnya nash dan aturan yang melarang suatu perbuatan tersebut menjadi syarat diberlakukannya pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan luka-luka karena kelalaian dalam Islam yaitu dengan *diyat*. Untuk menyelesaikan

¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rosma Hari, S.H. Kepolisian Resor Boyolali Pada Tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 11.00 WIB

suatu konflik pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan luka-luka dalam Islam yaitu dengan menggelar sebuah mediasi di Antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Dengan itu tersedianya *restorative justice* yang dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Ada beberapa hal atau perlakuan yang dapat pelaku lakukan kepada korban untuk menebus kesalahannya, di antaranya pemberian ganti rugi kepada korban, permohonan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis menyimpulkan hal-hak pokok berdasarkan materi-materi yang telah dijabarkan dan perlu untuk diperhatikan sebagai kesimpulan dari materi skripsi ini :

1. Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan mengikuti proses hukum mulai penyidikan hingga putusan pengadilan terhadap kasus kecelakaan yang terjadi. Pada penyelesaian perkara ini dari pihak kepolisian menggunakan pendekatan hukum *restorative justice* yaitu melakukan mediasi antara yang bersangkutan untuk menempuh jalur perdamaian.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam didefinisikan sebagai Pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang Dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui Maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan luka-luka karena kelalaian dalam Islam yaitu dengan *diyat*.

B. Saran

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan, akan tetapi penulis juga menemui beberapa manfaat dari hasil pembahasannya, sehingga penulis dapat memberikan saran-saran yang mungkin saja bermanfaat untuk kedepannya antara lain:

1. Pemerintah atau aparat penegak hukum perlu menerapkan kebijakan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*, hal ini disamping akan memberi kepastian hukum juga akan lebih dapat mengakomodir rasa keadilan dan perlindungan bagi korban dan pelaku.
2. Semakin tingginya angka kecelakaan lalu lintas serta salah satunya sebab kealpaan menuntut kita melakukan kebijakan hukum yang lebih maksimal kepada pengguna jalan baik pengendara maupun pejalan kaki agar lebih berhati-hati lagi pada saat berada dijalanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika, 2010.
- Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, Jakarta : Pt Sangir Multi Usaha, 2022.
- Hamim, Khairul, *Fikih Jinayah*, Mataram : Sanabil, 2020.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Jakarta : CV. Rajawali, 1984.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bogor: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Karya Ilmiah

- Adelia Winda Irani, Dkk, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi*, *Jurnal Lex Suprema*, (Kalimantan Timur) Vol 4 Nomor 2, 2022.
- Irvan Maulana, Dkk, *Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia*, *Datin Law Jurnal*, (Padang) Vol 2 Nomor 2, 2021.
- Ika Kurniawati, *Studi Komparasi Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam Iain Jember, Jember, 2021.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009).
- Prayogo Kurnia, Dkk, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, Gema, Surakarta, 2015.

Rezy Al-Khatamy, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No.125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023.

Rahman Amin, Dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Jakarta) Vol 2 Issue 2, 2023.

Wulan, Rekyan Ayu Nawang, dkk., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)*, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No.1, 2020.

Yaenet Monica Hengstz, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya, Lex Crimen*, Vol. V, No. 1, 2019.

Peraturan perundang-undangan

Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmawati Sholikhah
NIM : 192131047
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 25 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jembrangan RT 02/05, Potronayan, Nogosari, Boyolali
Nama Ayah : Triyono
Nama Ibu : Tutik Binarwati
Email : rahmawatisholikhah31@gmail.com
No. HP : 085802436388

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 1 Potronayan (Lulus Tahun 2013)
- SMP Negeri 1 Ngemplak (Lulus Tahun 2016)
- SMA Negeri 1 Ngemplak (Lulus Tahun 2019)
- UIN Raden Mas Said Surakarta (tahun 2019 – sekarang)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 16 November 2023

Rahmawati Sholikhah

Dokumentasi

